



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH;**
2. Tempat lahir : Sukadana;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 01 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Jaya Timur, Rt/Rw, 005/002, Desa Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa Ependi Bin Muhammad Saleh ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 89/Pid.B/2024/PN Met. tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89/Pid.B/2024/PN Met. tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2024/PN Met



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH** bersalah melakukan tindak pidana "*barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA ZR. Warna Hitam, Nopol BE 4906 FF, Noka : MH35D9205C/706430, Nosim : 5D91706436, Th. 2012 An. YUS SANDRA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi korban YUS SANDRA Bin ARMEN.

- 2 (dua) Buah Gerendel Gembok berwarna Hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Helai jaket jeans levis lengan panjang berwarna Biru terdapat tulisan ES3BOX Original;
- 1 (satu) Buah topi berwarna Cream yang bertuliskan TANKSINSOMIA;

Disita untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH** bersama-sama dengan **IWAN (DPO)** dan **ATULLAH (DPO)** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl Madura III Rt.015 Rw.005 Kebon Cengkeh Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili perkara, ***barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB IWAN mendatangi terdakwa yang sedang bekerja sebagai kuli panggul di gudang beras Dolog untuk mengajaknya pergi ke Kota Metro, dan terdakwa menjawab "NANTI DULU KARENA SAYA SEDANG BEKERJA". Lalu sekira pukul 09.00 WIB IWAN kembali mendatangi terdakwa untuk mengajaknya pergi, lalu terdakwa menjawab "SEBENTAR, MAU MENJEMPUT ANAK DULU DAN SEKALIAN MAU MENITIPKAN ANAK KE RUMAH TETANGGA". Kemudian setelah menitipkan anaknya, terdakwa meminta IWAN agar memesan ojek online untuk pergi bertemu IWAN dan ATULLAH yang berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 milik IWAN menuju daerah SD Negeri 12 Metro yang merupakan lokasi yang telah disepakati bersama. Setelah bertemu di lokasi tersebut, terdakwa, IWAN, dan ATULLAH berboncengan 3 (tiga) menuju Kota Metro untuk mencari rumah sebagai target pencurian;
- Sekira pukul 14.45 WIB IWAN melihat sebuah rumah kontrakan milik saksi korban YUS SANDRA bin ARMEN yang beralamat di Jl Madura III Rt.015

2



Rw.005 Kebon Cengkeh Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro. Kemudian setelah dipastikan situasi dan kondisi aman, dengan posisi terdakwa memantau di seberang rumah milik saksi korban YUS SANDRA bin ARMEN, ATULLAH berdiri di depan pintu, sedangkan IWAN terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah gembok sebagai kunci pintu rumah dengan menggunakan menggunakan obeng jenis min (-), kemudian IWAN memasuki rumah kontrakan tersebut untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA ZR. Warna Hitam, Nopol BE 4906 FF, Noka : MH35D9205C/706430, Nosim : 5D91706436, Th. 2012 An. YUS SANDRA milik sdr. YUS SANDRA bin ARMEN dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru milik sdr. MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN bin YUS SANDRA yang diletakkan di atas kaca spion Sepeda motor tersebut. Lalu setelah mengeluarkan dari rumah tersebut, IWAN menyerahkannya kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi dari rumah kontrakan tersebut;

- Pada saat perjalanan dari rumah tersebut, terdakwa berpapasan dengan saksi YUSLIANA SARI Binti HERMANSYAH yang merupakan istri dari sdr. YUS SANDRA bin ARMEN dan saksi MUHAMMAD NOVAL PRADANA Bin ANSYORY sebagai tetangga saksi YUS SANDRA bin ARMEN yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan meneriaki terdakwa "maling-maling" secara berulang sehingga terdakwa langsung dengan cepat membawa sepeda motor tersebut menuju pasar dan melewati kantor SAMSAT Kota Metro, kemudian tepat di persimpangan samping POLRES Metro terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri menuju Kantor BAPPEDA Kota Metro, kemudian pada saat terdakwa berada di halaman kantor tersebut terdakwa berhasil ditangkap, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro;
- Bahwa ATULLAH dan IWAN berhasil melarikan diri dengan cara berpencar dari terdakwa saat terdakwa diteriaki "maling" oleh saksi YUSLIANA SARI Binti HERMANSYAH dan saksi MUHAMMAD NOVAL PRADANA Bin ANSYORY;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YUS SANDRA bin ARMEN mengalami kerugian dengan total sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Z



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yus Sandra Bin Armen**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB di rumah milik saksi di Jalan Madura III Rt/Rw, 015/005, Kebon Cengkeh, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF, Nomor Rangka : MH35D9205CJ706430 Nomor Mesin : 5D91706436 atas Yus Sandra dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sepeda motor saksi tersebut terparkir dalam rumah saksi, dalam keadaan stang tidak terkunci dan kunci tersebut berada di atas lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Duluxe tahun 2023 warna Hitam No.Pol : BE-2482-NDT dengan Nomor Rangka : MH1JM9132PK020815 dan Nomor Mesin : JM91E3018494 dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut di atas lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa memasuki rumah saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut namun kemungkinan cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah tanpa ijin dengan merusak gembok pintu bagian depan dengan menggunakan kunci palsu, kemudian mengambil kunci sepeda motor di atas lemari kamar di rumah tersebut, kemudian membuka kunci sepeda motor dan membawanya keluar rumah milik saksi;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 29 maret 2024 sekira pukul 14.50 WIB saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang dari Sdr. Agung yang mana Sdr. Agung menelphone saksi dan memberitahukan bahwa rumah saksi kebobolan pencuri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR

✓



warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF, Nomor Rangka : MH35D9205CJ706430 Nomor Mesin : 5D91706436 telah hilang diambil terdakwa mendengar informasi tersebut saksi langsung menelphone saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anak saksi dan memberitahu kejadian tersebut setelah itu saksi bergegas pulang ke rumah kontrakan namun belum sampai di rumah saya bertemu dengan saksi Yusliana Sari yang merupakan istri saksi dipinggir jalan saksi Yusliana Sari menginformasikan bahwa pelaku tersebut sedang dikejar oleh saksi Muhammad Noval ke arah pasar, sehingga saksi langsung ikut membantu saksi Muhammad Noval mengejar pelaku, lalu setelah saksi sampai di rumah, saksi melihat pintu rumah saksi bagian depan dalam keadaan rusak dan pada saat itu saksi Yusliana Sari menginformasikan bahwa pelaku berikut barang bukti telah diamankan dipolres metro maka selanjutnya saksi berangkat ke Polres Metro dan melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa situasi rumah kontrakan tersebut pada saat itu memang sedang kosong karena saksi sedang bekerja, istri saksi bersama dengan anak saksi membuat kue untuk lebaran di rumah keluarga, dan pada saat ditinggal rumah tersebut dalam posisi terkunci gembok serta tidak terdapat pagar pembatas melainkan hanya terdapat halaman/teras yang memisahkan dengan jalan umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto pintu rumah yang merupakan pintu utama rumah saudara dengan 2 (dua) buah gembok yang telah rusak karena kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yang di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi di muka persidangan dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yusliana Sari Binti Hermansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB di rumah milik saksi di Jalan Madura III Rt/Rw, 015/005, Kebon Cengkeh, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;



- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF, Nomor Rangka : MH35D9205CJ706430 Nomor Mesin : 5D91706436 atas Yus Sandra dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut saksi sedang membuat kue untuk lebaran dirumah keluarga, dan pada saat ditinggal rumah tersebut dalam posisi terkunci gembok serta tidak terdapat pagar pembatas melainkan hanya terdapat halaman/teras yang memisahkan dengan jalan umum;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian ketika saksi sedang membuat kue di rumah kakak kandung saksi yang bernama Elli di Jalan Kebon Cengkeh Rt. 014 Rw. 005 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro. Kemudian sekira pukul 13.37 WIB saksi menerima foto dari kurir paket berupa pintu bagian depan rumah saksi dalam keadaan terbuka, karena saksi curiga pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka, Suami dan anak saksi pulang kerja sore hari lalu saksi mengajak saksi Muhammad Noval untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai keluar disebuah Gang, saksi dan saksi Muhammad Noval melihat sepeda motor saksi dibawa atau dikendarai oleh seorang laki-laki yang mengenakan jaket levis warna biru dan dengan mengenakan tutup kepala jenis topi warna coklat, menuju ke arah Pasar Kota Metro, sekira 1 meter karena posisinya berhadap-hadapan, dan saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil tersenyum, lalu spontan saksi berteriak “ Maling, Maling, Maling “ dan kemudian saksi Muhammad Noval mengejar terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak “ Maling, Maling, Maling “ selang 30 menit kemudian saksi Muhammad Noval pulang memberitahu saksi bahwa terdakwa sudah amankan;
- Bahwa pada saat berhadapan dengan terdakwa di gang tersebut, saksi melihat ada sepeda motor lainnya jenis Honda Beat, warna biru putih, No. Pol tidak tahu dikendarai oleh laki-laki yang posisinya berada dibelakang terdakwa yang diduga merupakan teman dari terdakwa yang juga melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut;



- Bahwa situasi rumah kontrakan tersebut pada saat itu memang sedang kosong karena saksi sedang bekerja, saksi bersama dengan anak saksi membuat kue untuk lebaran di rumah keluarga, dan pada saat ditinggal rumah tersebut dalam posisi terkunci gembok serta tidak terdapat pagar pembatas melainkan hanya terdapat halaman/teras yang memisahkan dengan jalan umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto pintu rumah yang merupakan pintu utama rumah saudara dengan 2 (dua) buah gembok yang telah rusak karena kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yang di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi di muka persidangan dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Noval Pradana Bin Ansyory, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB di rumah milik saksi Yus Sandra di Jalan Madura III Rt/Rw, 015/005, Kebon Cengkeh, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yus Sandra dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF, Nomor Rangka : MH35D9205CJ706430 Nomor Mesin : 5D91706436 atas Yus Sandra dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian ketika saksi sedang membuat kue di rumah saudari ELLI di Jalan Kebon Cengkeh Rt. 014 Rw. 005 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro. Kemudian istri saksi Yus Sandra yaitu saksi Yusliana Sari menerima foto pintu bagian depan rumah korban dalam keadaan terbuka dari kurir paket, lalu saksi diajak oleh saksi Yusliana Sari untuk mengantarkannya pulang ke rumah setelah sampai keluar disebuah Gang, saksi dan saksi Yusliana Sari melihat



sepeda motor korban dibawa atau dikendarai oleh seorang laki-laki yang mengenakan jaket levis warna biru dan dengan mengenakan tutup kepala jenis topi warna coklat, sekira 1 meter karena posisinya berhadap-hadapan, dan saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil tersenyum, menuju ke arah Pasar Kota Metro, kemudian saksi Yusliana Sari turun dari sepeda motor dan lalu saksi mengejar terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak " Maling, Maling, Maling " saat sampai di depan Kantor Samsat Kota Metro saksi menabrak bagian belakang sepeda motor yang dibawa terdakwa hingga akhirnya terdakwa jatuh dari sepeda motor, lalu saksi melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantong celananya dan setelah itu menelpon seseorang, dan kemudian saksi berteriak kembali " Maling, Maling " selanjutnya terdakwa berlari di sebuah Kantor samping Polres Metro dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa saksi mengenali sepeda motor milik saksi Yus Sandra yang dibawa oleh terdakwa dari stiker yang menempel dibagian body depan dan tuas gas berwarna biru, dan saksi juga sering memakai sepeda motor milik saksi Yus Sandra sehingga saksi mengenali betul sepeda motor yang dibawa terdakwa milik saksi Yus Sandra;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB di rumah milik saksi Yus Sandra di Jalan Madura III Rt/Rw, 015/005, Kebon Cengkeh, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah;
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru;



- Bahwa peran terdakwa sebagai orang yang berada di samping depan rumah, memantau dan memberi kode dengan berpura-pura menelphone, apabila ada orang yang datang terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, dan setelah barang tersebut berhasil didapatkan maka terdakwa juga yang bertugas membawa pergi sepeda motor milik korban, peran Sdr. Iwan yang merusak kunci pintu rumah dan masuk ke dalam rumah sekaligus yang mengambil barang-barang milik korban, peran Sdr. Atullah orang yang memantau dan berjaga didepan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumah di Desa gedong Dalem Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung timur, Sdr. Iwan datang kerumah terdakwa dengan maksud dan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Kota Metro dan terdakwa menjawab "ok" tapi nanti, setelah itu Sdr. Iwan pergi berlanjut pada hari jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja menjadi kuli panggul di gudang beras Dolog Sdr. Iwan kembali menemui terdakwa dan menyampaikan dan mengajak terdakwa ke Metro untuk melakukan pencurian namun terdakwa menjawab nanti dulu terdakwa sedang bekerja sehingga Sdr. Iwan pergi berselang 1 (satu) jam sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Iwan kembali datang menemui terdakwa dan kembali untuk memaksa terdakwa untuk ikut ke Metro sehingga terdakwa menjawab sebentar terdakwa mau jemput anak terdakwa dulu dan sekalian mau menitipkan anak terdakwa ke rumah tetangga, setelah terdakwa menitipkan anak terdakwa, pada saat itu terdakwa meminta Sdr. Iwan untuk memesan terdakwa ojek Online (Grab) setelah grap terpesan sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menaiki Grab dan Sdr. Iwan berboncengan bersama Sdr. Atullah dan berangkat menuju Kota Metro setelah sampai di Metro tepatnya di daerah 22 terdakwa sempat mampir kerumah saudara terdakwa meminta uang 100 ribu dengan alasan untuk ongkos pulang dan terdakwa diberikan uang Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saya berjalan kedepan SD tingkat 22 dimana Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah telah menunggu, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah berangkat berbonceng 3 menuju Kota Metro, dan atas suruhan Sdr. Iwan, terdakwa membeli 1 (satu) buah obeng warna merah, setelah membeli, terdakwa memberikan obeng tersebut kepada Sdr. Iwan. Pada pukul 13.30 WIB terdakwa dan ke 2 (dua)



teman terdakwa lanjut berjalan dan menemukan rumah kontrakan di Jl Madura III Rt.015 Rw.005 Kebon cengkeh Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro sebagai target;

- Bahwa untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu Sdr. Iwan merusak kunci pintu rumah dengan menggunakan obeng warna merah setelah berhasil dirusak maka Sdr. Iwan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF namun pada saat terdakwa, Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah melaksanakan aksi pencurian pada saat itu ada datang seorang pengantar paket kerumah korban sambil berteriak memanggil orang yang berada didalam rumah melihat orang tersebut maka Sdr. Atullah berpura-pura menjadi tetangga korban dan berkata “ orang rumah sedang keluar “ sambil terdakwa dan Sdr. Atullah berpura-pura pergi setelah petugas paket tersebut pergi saya dan Sdr. Atullah kembali menuju rumah korban untuk menyusul Sdr. Iwan dan pada saat itu Sdr. Iwan sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF berikut dengan 1 (satu) buah Helm GM warna orange biru milik korban dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik korban namun pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang dan meneriaki terdakwa “ maling-maling” secara berulang sehingga terdakwa langsung bergegas dengan cepat membawa sepeda motor tersebut menuju pasar dan melewati kantor Samsat, tepatnya dipersimpangan samping Polres Metro terdakwa ditabrak oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berukuran besar sehingga terdakwa terjatuh, setelah terjatuh terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri menuju sebuah kantor dan pada saat terdakwa di halaman kantor terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi Polres Metro;
- Bahwa terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi korban dan membawa 1 (satu) buah helm merek GM warna Biru Orange dengan cara menaruhnya dibagian depan jok sepeda motor;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah helm merek GM warna biru orange tersebut, karena terdakwa jatuh, panik, serta melarikan diri ketika di teriaki "maling";
- Bahwa situasi rumah milik korban pada kejadian tersebut sedang sepi dan tidak ada orang di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan jaket jeans levis lengan panjang berwarna biru dan topi warna cream sebagaimana yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF, Nomor Rangka : MH35D9205CJ706430 Nomor Mesin : 5D91706436, terdakwa masih ingat, bahwa barang tersebut adalah barang yang terdakwa curi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa foto pintu rumah yang merupakan pintu utama rumah saudara dengan 2 (dua) buah gembok yang telah rusak yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di muka persidangan dan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB di rumah milik saksi Yus Sandra di Jalan Madura III Rt/Rw, 015/005, Kebon Cengkeh, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru;
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai orang yang berada di samping depan rumah, memantau dan memberi kode dengan berpura-pura menelphone, apabila ada orang yang datang terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, dan setelah barang tersebut berhasil didapatkan maka terdakwa juga yang bertugas membawa pergi sepeda motor milik korban, peran Sdr.



Iwan yang merusak kunci pintu rumah dan masuk ke dalam rumah sekaligus yang mengambil barang-barang milik korban, peran Sdr. Atullah orang yang memantau dan berjaga didepan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;

- Bahwa benar untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu Sdr. Iwan merusak kunci pintu rumah dengan menggunakan obeng warna merah setelah berhasil dirusak maka Sdr. Iwan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF namun pada saat terdakwa, Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah melaksanakan aksi pencurian pada saat itu ada datang seorang pengantar paket kerumah korban sambil berteriak memanggil orang yang berada didalam rumah melihat orang tersebut maka Sdr. Atullah berpura-pura menjadi tetangga korban dan berkata “ orang rumah sedang keluar “ sambil terdakwa dan Sdr. Atullah berpura-pura pergi setelah petugas paket tersebut pergi saya dan Sdr. Atullah kembali menuju rumah korban untuk menyusul Sdr. Iwan dan pada saat itu Sdr. Iwan sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF berikut dengan 1 (satu) buah Helm GM warna orange biru milik korban dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik korban namun pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang dan meneriaki terdakwa “ maling-maling” secara berulang sehingga terdakwa langsung bergegas dengan cepat membawa sepeda motor tersebut menuju pasar dan melewati kantor Samsat, tepatnya dipersimpangan samping Polres Metro terdakwa ditabrak oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berukuran besar sehingga terdakwa terjatuh, setelah terjatuh terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri menuju sebuah kantor dan pada saat terdakwa di halaman kantor terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi Polres Metro;
- Bahwa benar terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi korban dan membawa 1 (satu) buah helm merek GM warna Biru Orange dengan cara menaruhnya dibagian depan jok sepeda motor;



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Yus Sandra, Terdakwa bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah langsung membawa saja 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yus Sandra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud



dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH** setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB di rumah milik saksi Yus Sandra di Jalan Madura III Rt/Rw, 015/005, Kebon Cengkeh, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Terdakwa bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru;

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai orang yang berada di samping depan rumah, memantau dan memberi kode dengan berpura-pura menelphone, apabila ada orang yang datang terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, dan setelah barang tersebut berhasil didapatkan maka terdakwa juga yang bertugas membawa pergi sepeda motor milik korban, peran Sdr. Iwan yang merusak kunci pintu rumah dan masuk ke dalam rumah



sekaligus yang mengambil barang-barang milik korban, peran Sdr. Atullah orang yang memantau dan berjaga didepan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu Sdr. Iwan merusak kunci pintu rumah dengan menggunakan obeng warna merah setelah berhasil dirusak maka Sdr. Iwan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF namun pada saat terdakwa, Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah melaksanakan aksi pencurian pada saat itu ada datang seorang pengantar paket kerumah korban sambil berteriak memanggil orang yang berada didalam rumah melihat orang tersebut maka Sdr. Atullah berpura-pura menjadi tetangga korban dan berkata “ orang rumah sedang keluar “ sambil terdakwa dan Sdr. Atullah berpura-pura pergi setelah petugas paket tersebut pergi saya dan Sdr. Atullah kembali menuju rumah korban untuk menyusul Sdr. Iwan dan pada saat itu Sdr. Iwan sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF berikut dengan 1 (satu) buah Helm GM warna orange biru milik korban dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik korban namun pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang dan meneriaki terdakwa “ maling-maling” secara berulang sehingga terdakwa langsung bergegas dengan cepat membawa sepeda motor tersebut menuju pasar dan melewati kantor Samsat, tepatnya dipereimpangan samping Polres Metro terdakwa ditabrak oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berukuran besar sehingga terdakwa terjatuh, setelah terjatuh terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri menuju sebuah kantor dan pada saat terdakwa di halaman kantor terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi Polres Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru tersebut diambil,



barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru tersebut adalah milik saksi Yus Sandra yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB di rumah milik saksi Yus Sandra di Jalan Madura III Rt/Rw, 015/005, Kebon Cengkeh, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu Sdr. Iwan merusak kunci pintu rumah dengan menggunakan obeng warna merah setelah berhasil dirusak maka Sdr. Iwan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF namun pada saat terdakwa, Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah melaksanakan aksi pencurian pada saat itu ada datang seorang pengantar paket kerumah korban sambil berteriak memanggil orang yang berada didalam rumah melihat orang tersebut maka Sdr. Atullah berpura-pura menjadi tetangga korban dan berkata “orang rumah sedang keluar” sambil terdakwa dan Sdr. Atullah berpura-pura pergi setelah petugas paket tersebut pergi saya dan Sdr. Atullah kembali menuju rumah korban untuk menyusul Sdr. Iwan dan pada saat itu Sdr. Iwan sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF berikut dengan 1 (satu) buah Helm GM warna orange biru milik korban dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik korban namun pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang dan meneriaki terdakwa “maling-maling” secara berulang sehingga terdakwa langsung bergegas dengan cepat membawa sepeda motor tersebut menuju pasar dan melewati kantor Samsat, tepatnya dipersimpangan samping Polres Metro terdakwa ditabrak oleh



seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berukuran besar sehingga terdakwa terjatuh, setelah terjatuh terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri menuju sebuah kantor dan pada saat terdakwa di halaman kantor terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi Polres Metro;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru yang terdakwa ambil adalah sepenuhnya milik saksi Yus Sandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk didapati fakta hukum bahwa pada saat mengambil 1 (satu)



unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Yus Sandra melainkan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru tersebut pergi. setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru milik saksi Yus Sandra tersebut Terdakwa langsung membawa pergi;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu Sdr. Iwan merusak kunci pintu rumah dengan menggunakan obeng warna merah setelah berhasil dirusak maka Sdr. Iwan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF namun pada saat terdakwa, Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah melaksanakan aksi pencurian pada saat itu ada datang seorang pengantar paket kerumah korban sambil berteriak memanggil orang yang berada didalam rumah melihat orang tersebut maka Sdr. Atullah berpura-pura menjadi tetangga korban dan berkata “ orang rumah sedang keluar “ sambil terdakwa dan Sdr. Atullah berpura-pura pergi setelah petugas paket tersebut pergi saya dan Sdr. Atullah kembali menuju rumah korban untuk menyusul Sdr. Iwan dan pada saat itu Sdr. Iwan sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF berikut dengan 1 (satu) buah Helm GM warna orange biru milik korban dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik korban namun pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang dan meneriaki terdakwa “ maling-maling” secara berulang sehingga terdakwa langsung bergegas dengan cepat membawa sepeda motor tersebut menuju pasar dan melewati kantor Samsat, tepatnya dipersimpangan samping Polres Metro terdakwa ditabrak oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berukuran besar sehingga terdakwa terjatuh, setelah terjatuh terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri menuju sebuah kantor dan pada saat terdakwa di halaman kantor terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi Polres Metro;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yus Sandra mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*Untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.45 WIB, Terdakwa Ependi Bin Muhammad Saleh mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF dan 1 (satu) buah Helm GM Trail warna Orange biru yang telah terdakwa ambil di dalam rumah saksi korban Yus Sandra yang beralamat di Jalan Madura III Rt/Rw, 015/005, Kebon Cengkeh, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro bersama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu Sdr. Iwan merusak kunci pintu rumah dengan menggunakan obeng warna merah setelah berhasil dirusak maka Sdr. Iwan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF namun pada saat terdakwa, Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah melaksanakan aksi pencurian pada saat itu ada datang seorang pengantar paket kerumah korban sambil berteriak memanggil orang yang berada didalam rumah melihat orang tersebut maka Sdr. Atullah berpura-pura menjadi tetangga korban dan berkata “ orang rumah sedang keluar “ sambil terdakwa dan Sdr. Atullah berpura-pura pergi setelah petugas paket tersebut pergi saya dan Sdr. Atullah kembali menuju rumah korban untuk menyusul Sdr.



Iwan dan pada saat itu Sdr. Iwan sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna hitam tahun 2012 Nomor Polisi BE 4906 FF berikut dengan 1 (satu) buah Helm GM warna orange biru milik korban dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik korban namun pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang dan meneriaki terdakwa “ maling-maling” secara berulang sehingga terdakwa langsung bergegas dengan cepat membawa sepeda motor tersebut menuju pasar dan melewati kantor Samsat, tepatnya dipersimpangan samping Polres Metro terdakwa ditabrak oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berukuran besar sehingga terdakwa terjatuh, setelah terjatuh terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri menuju sebuah kantor dan pada saat terdakwa di halaman kantor terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi Polres Metro;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA ZR. Warna Hitam, Nopol BE 4906 FF, Noka : MH35D9205C/706430, Nosim : 5D91706436, Th. 2012 An. YUS SANDRA beserta kunci kontak;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut, merupakan milik saksi Yus Sandra Bin Armen yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Yus Sandra Bin Armen;

- 2 (dua) Buah Gerendel Gembok berwarna Hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Helai jaket jeans levis lengan panjang berwarna Biru terdapat tulisan ES3BOX Original;
- 1 (satu) Buah topi berwarna Cream yang bertuliskan TANKSINSOMIA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut, merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah disita untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA ZR. Warna Hitam, Nopol BE 4906 FF, Noka : MH35D9205C/706430, Nosim : 5D91706436, Th. 2012 An. YUS SANDRA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi korban YUS SANDRA Bin ARMEN.


- 2 (dua) Buah Gerendel Gembok berwarna Hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Helai jaket jeans levis lengan panjang berwarna Biru terdapat tulisan ES3BOX Original;
- 1 (satu) Buah topi berwarna Cream yang bertuliskan TANKSINSOMIA; Disita untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, Oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Agisa Tri Handias, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.